

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Kinerja Guru**

*Guru merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan kematangan seseorang serta bertanggung jawab yang tinggi untuk mengembangkan amanah pendidikan. Oleh sebab itu, setiap individu yang diberi wewenang, tugas, atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi pendidikan tertentu yang diharapkan mampu menunjukkan kinerja (Performance) yang memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut.<sup>1</sup>*

Kinerja menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah cara, perilaku dan kemampuan kerja. Kinerja adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Jadi, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan maupun pekerjaan pada suatu organisasi. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang dibebankan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan, dengan kata lain menjalankan tugasnya dengan maksimal sesuai dengan kemampuan atau bidangnya. Baik sebagai tenaga administrator tenaga pengajar, sehingga tercapailah tujuan pendidikan.

---

<sup>1</sup>Abdul Wahab H.S dan Umiarso, *Kepimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.118-119.

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>2</sup>

Abdul Wahab dan Umiarso mengatakan bahwa indikator-indikator kinerja guru meliputi:

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar
2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa
3. Penguasaan metode dan strategi mengajar
4. Pemberian tugas-tugas kepada siswa
5. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi<sup>3</sup>

Kinerja guru merupakan kemampuan kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar yang profesional. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja dalam proses pembelajaran yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, untuk terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

---

<sup>2</sup>Imam Wahyudi, *Mengajar Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h.86-87.

<sup>3</sup> Abdul Wahab H.S dan Umiarso, *op.cit.*, h. 122.

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
5. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan.
6. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
7. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>4</sup>

Dalam tingkatan operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional, dan eksperensial. Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru sangat menentukan mutu pendidikan, berhasil tidaknya proses pembelajaran, tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran, terorganisasikannya sarana dan prasarana, peserta didik, media, alat, dan sumber belajar kinerja guru yang baik dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pembelajaran serta dapat membentuk disiplin peserta didik, madrasah dan guru sendiri.<sup>5</sup>

## **B. Standar Proses Pembelajaran**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat delapan standar nasional yang dimaksud adalah:

---

<sup>4</sup>Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h.21.

<sup>5</sup>Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.54-55.

1. Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.<sup>6</sup>

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 diatas salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Salinan Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan Nomor 32 Tahun 2013*, (Jakarta:2013), h. 3-4.

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran serta pengawasan proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.<sup>7</sup>

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar mencakup perencanaan proses

---

<sup>7</sup>Prapati Hilary Panggabean, “*Pengertian dan Penejelasan Delapan Standar Pendidikan*”, <http://www.matapelajaran.orang/2015/05/09/pengertian-dan-penjelasan-delapan.html>.

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.<sup>8</sup>

#### 1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran disebut dengan istilah *planning* yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Jadi, perencanaan adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan atau untuk mengambil suatu keputusan terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, tema, materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, alokasi waktu, dan sumber belajar.

##### a. Silabus

Silabus adalah garis-garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran tematik. Istilah silabus dipakai untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Silabus sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran

---

<sup>8</sup>Zainab Aqib, *op.cit.* h.115-116.

<sup>9</sup>Ahmad Robani, *Pengelola Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 66.

memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi, silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta menetapkan materi mata pelajaran yang akan dipadukan dalam rangka mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar.<sup>10</sup>

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis.<sup>11</sup>

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penaggalan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di suatu pendidikan.

---

<sup>10</sup>Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-7, h.224.

<sup>11</sup>*Ibid*, h.263.

Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP):

1. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: nama mata pelajaran yang dipadukan, kelas, semester, waktu banyaknya pertemuan jam pertemuan yang dialokasikan.

2. Kompetensi inti

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran.

3. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Mata pelajaran yang dipadukan dari beberapa mata pelajaran yang akan dicapai dengan menggunakan pembelajaran tematik.

4. Indikator pencapaian kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

#### 5. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

#### 6. Tema

Tema diisi dengan tema-tema yang telah diidentifikasi dan dipetakan keterhubungannya dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator melalui pemetaan dan jaringan tema.

#### 7. Materi pokok

Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan masalah indikator yang telah ditetapkan.

#### 8. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

#### 9. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

##### a. Kegiatan pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal pada dasarnya merupakan kegiatan pembuka yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran tematik. Fungsinya terutama untuk memberikan motivasi dan menciptakan suasana pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

b. Kegiatan inti

kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi kegiatan sikap, pengetahuan dan keterampilan meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar, mengkomunikasikan.

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

10. Penilaian

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.

11. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi kompetensi dasar dan beban kerja.

12. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.<sup>12</sup>

2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah berlangsungnya pembelajaran di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan disekolah. Jadi pelaksanaan proses pembelajaran sebagai terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran

---

<sup>12</sup>Abd, Kadir dan Hanun Asrorah, *Pembelajaran Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 158-160.

kepada kepala siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran meliputi:

#### 1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
- c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
- d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

#### 2. Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti, guru:

##### a. Mengamati

Dalam kegiatan mengamati, guru memberi kesempatan seluas-luasnya untuk membaca, mendengar, menyimak, melihat, merasa meraba, dan membaui (tanpa dengan alat).

##### b. Menanya

Dalam kegiatan menanya, guru mendorong siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca.

c. Eksperimen

Dalam kegiatan eksperimen, setelah melakukan kegiatan menanya, siswa menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar, misalnya dengan membaca buku yang lebih banyak.

e. Mengasosiasi

Dalam kegiatan mengasosiasi, berdasarkan informasi yang diperoleh, siswa dapat menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan mengambil berbagai kesimpulan.

g. Mengkomunikasikan

Dalam kegiatan mengkomunikasikan adalah menuliskan atau menceritakan atau mempersentasikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa. Hasil tersebut disampaikan dikelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

- a. Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran.
- b. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.<sup>13</sup>

### 3 Penilaian hasil pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran

---

<sup>13</sup>Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, (Bandung: Rajawali Pers, 2010), h. 10-13.

sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.<sup>14</sup>

Adapun macam-macam penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan belajar mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar mengajar. Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Hal-hal yang berhubungan dengan masalah evaluasi formatif ialah sebagai berikut:

- a. Penilaian dilakukan pada akhir setiap pelajaran.
- b. Penilaian formatif bertujuan mengetahui sejauh mana tujuan instruksional khusus (TIK) pada setiap satuan pelajaran yang telah dicapai.
- c. Penilaian formatif dilakukan dengan mempergunakan tes hasil belajar, kuesioner, ataupun cara lainnya yang sesuai.
- d. Siswa dinilai berhasil dalam penilaian formatif jika taraf penguasaan sekurang-sekurangnya 75% dari tujuan yang ingin dicapai.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Salinan Lampiran Permendikbut Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: 2013), h. 11.

<sup>15</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.5.

<sup>16</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.253.

## 2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir semester atau akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses.<sup>17</sup> Evaluasi sumatif dimaksudkan untuk mengetahui tentang keberhasilan belajar siswa yang mana hasilnya dimasukkan untuk menentukan rapor.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian evaluasi sumatif ini ialah:

- a. Siswa dinilai berhasil dalam mata pelajaran tertentu selama satu semester apabila nilai raport mata pelajaran tersebut sekurang-kurangnya 6.
- b. Penilaian sumatif (subsumatif) dilakukan dengan mempergunakan tes hasil belajar, kuesioner ataupun cara lainnya yang sesuai dengan menilai ketiga ranah yakni kognitif, afektif, psikomotor.
- c. Hasil penelitian sumatif (subsumatif) dinyatakan dalam skala nilai 0-10.<sup>18</sup>

## 3. Evaluasi penempatan

Evaluasi penempatan adalah untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar-mengajar yang tepat misalnya dalam penentuan tingkat, kelas, atau jurusan, sesuai dengan tingkat kemampuan atau karakteristik lainnya yang dimiliki siswa.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Nana Sudjana, *loc.cit.*

<sup>18</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *loc.cit.*

<sup>19</sup>M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Jakarta: Rosdakarya, 2006), h.108.

#### 4. Evaluasi diagnostik

Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnostik dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, selama proses pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Pada tahap awal, evaluasi dilakukan terhadap calon siswa sebagai input. Evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. Pada tahap proses evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang masih belum dikuasai dengan baik, sehingga guru dapat memberi bantuan secara dini agar siswa tidak tertinggal terlalu jauh. Sementara pada tahap akhir, evaluasi diagnostik ditujukan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang telah dipelajarinya.<sup>20</sup>

#### 4 Pengawasan proses pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 23).

---

<sup>20</sup>Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet ke-17, h.207.

1. Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

2. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

3. Evaluasi

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses.
- b. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
- c. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

#### 4. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

#### 5. Tindak lanjut

Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau penataran lebih lanjut.<sup>21</sup>

### **C. Sertifikasi Guru**

#### 1. Pengertian sertifikasi guru

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi.

Dengan sertifikasi guru diharapkan seluruh guru nantinya mempunyai sertifikasi atau lisensi mengajar. Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

---

<sup>21</sup>Rusman, *op.cit*, h. 13-14.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggaraan pengadaan tenaga kerja kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.<sup>23</sup>

Sertifikasi guru adalah ada dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) atau non- (LPTK) yang berminat dan ingin menjadi guru, dimana mereka belum mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

---

<sup>22</sup>Kemendikbud dan Kemendiknas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014, Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, (Jakarta: 2014), h.1.

<sup>23</sup>Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet-7, h.79.

Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.<sup>24</sup>

Berdasarkan UUD Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi, kompetensi dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Menyahuti tuntutan UU dan PP diatas Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin di tunjuk sebagai LPTK penyelenggaraan sertifikasi guru baik melalui jalur portofolio maupun jalur pendidikan (program pendidik profesi bagi guru dalam jabatan).<sup>25</sup>

Program pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan (PPG) bertujuan untuk:

- a. Untuk meningkatkan kompetensi guru pada bidangnya
- b. Memantapkan kemampuan mengajar guru
- c. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional
- d. Meningkatkan kemampuan guru dalam penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya
- e. Memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan ilmu<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h.84-85.

<sup>25</sup>Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, *Progres Rapport Program Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan (PPG)*, h.1.


<sup>26</sup>Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, *Progres Rapport Program Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan (PPG)*, h.2.

Sertifikasi guru melalui pendidikan profesi dalam jabatan diperuntukan bagi guru dalam jabatan yang berstatus PNS dan NON-PNS pada semua jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta di bawah binaan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memenuhi persyaratan.

## 2. Alur sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru dalam jabatan

Alur sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru dalam jabatan, sertifikasi guru dilaksanakan melalui pendidikan profesi guru dalam jabatan. Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 ditunjukkan pada gambar 2.1. seperti dibawah ini:

2.1. seperti dibawah ini:



Gambar 2.1 Alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar

2.1 sebagai berikut:

1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c,

mengumpulkan dokumen 2 untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada pedoman penyusunan portofolio. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan, maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Guru yang lulus menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan yang tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV dan belum S-1/D-IV dapat memilih pola PF<sup>3</sup> atau PLPG sesuai kesiapannya.
3. Bagi guru yang memilih pola PF<sup>3</sup>, mengikuti prosedur sebagai berikut.
  - a. Menyusun portofolio dengan mengacu pedoman penyusunan portofolio.
  - b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
  - c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (*passing grade*), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai *passing grade*, guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota. atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
  - d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai *passing grade*, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA<sup>3</sup>) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
  - e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila verifikasi portofolio tidak lulus, maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
4. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal. Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru.

5. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti satu kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.<sup>27</sup>

Program sertifikasi guru dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel.

1. Berkeadilan artinya semua peserta sertifikasi guru melalui PPGJ memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi guru melalui PPGJ.
2. Objektif artinya proses pemberian sertifikasi pendidik dilakukan tidak diskriminatif, dan mengikuti standar pendidikan nasional.
3. Transparan artinya bahwa proses sertifikasi memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi.
4. Kredibel artinya proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
5. Akuntabel artinya proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.<sup>28</sup>

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan kementerian pendidikan dan kebudayaan kecuali guru pendidikan agama. Sertifikasi bagi guru pendidikan agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh kementerian agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. Guru

---

<sup>27</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan, *Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta* (Jakarta: 2014), h.5-7.

<sup>28</sup> Martinis Yamin, *Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta: 2010), h. 152.

yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila pada 30 November 2013) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

3. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
4. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan PNS/NON PNS pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.
5. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.
6. Pada tanggal 1 Januari 2015 belum memasuki usia 60 tahun. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.
7. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).<sup>29</sup>

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru
2. Memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013
3. Menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi pendidikan dan latihan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjamin Mutu Pendidikan, *op.cit*, h. 11-12.

<sup>30</sup>Konsorium Sertifikasi Guru Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*, (Jakarta: 2014). h.4.

Peserta PLPG adalah yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio dan rekomendasi untuk mengikuti PLPG oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG harus membawa Buku Panduan Guru (Buku Guru) dan Buku Teks Pelajaran (Buku Siswa) yang ditetapkan sebagai dokumen kurikulum 2013. Disamping itu peserta PLPG diharapkan membawa dokumen pendukung kurikulum 2013 (SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian), dan contoh RPP, serta referensi yang relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Bagi guru pengampu mata pelajaran yang belum tersedia buku guru dan buku siswa, wajib membawa contoh RPP yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dan buku atau referensi yang relevan.

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan dianggap mengundurkan diri.<sup>31</sup>

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Standarisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h.5

dan sebagainya lagi ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, Permendiknas No 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus.. Rambu-rambu kompetensi dijabarkan dalam struktur PLPG terdapat pada lampiran 11.<sup>32</sup>

Penyelenggara PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian tertulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkapkan kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran bagi guru. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama 1 jam pertemuan (JP).<sup>33</sup>

### 3. Tujuan dan manfaat sertifikasi guru

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui program sertifikasi guru. Pemberian sertifikat guru ini bertujuan agar guru dapat meningkatkan kinerjanya dan dampak yang diharapkan dari meningkatnya kinerja guru ini adalah tercapainya peningkatan mutu hasil pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Etos kerja seorang guru secara konseptual

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h.10-11

<sup>33</sup>*Ibid*, h.21

adalah gambaran hasil kerja seorang guru dalam mengelola dan melaksanakan tanggung jawab profesional yang dimiliki.

Seseorang yang ingin menjadi guru yang bersertifikat pendidik (profesional) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, kemudian mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikasi profesi“. Sedangkan bagi guru di sekolah (guru dalam jabatan) yang ingin memperoleh sertifikasi pendidik, dapat mengajukan persyaratan kepada Depdiknas kabupaten atau kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audisi*).

Apabila hasil dari seleksi tersebut memenuhi syarat, kemudian diikuti dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus maka akan memperoleh sertifikat pendidikan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru dalam jabatan yang tidak lolos dalam *internal skill audisi* maka disarankan mengikuti *inservice training* dahulu. Jika telah dianggap layak dapat dilanjutkan uji sertifikasi.

Banyak sekali tujuan sertifikasi guru. Tujuan utama sertifikasi guru ialah:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran, bukan *broker* pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional tertentu.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan

mutu proses pembelajaran, baik proses pembelajaran dilingkup sekolah maupun lingkup nasional.

- c. Meningkatkan martabat guru, dengan segala pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu "memberi" lebih banyak kepada kemajuan siswa. Dengan memberi banyak, martabat kita sebagai guru akan meningkat.
- d. Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri oleh guru bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah awal menuju guru yang profesional.<sup>34</sup>

Sementara itu manfaat sertifikasi guru juga banyak. Menurut Masnur

Muslich ada beberapa manfaat dengan adanya sertifikasi guru ialah:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-layanan pendidikan yang tidak kompeten, sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang berpotensi dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.<sup>35</sup>

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai tenaga pendidik profesional sehingga proses dan hasil serta profesionalisme guru dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Sedangkan manfaat dari adanya sertifikasi yaitu melindungi profesi guru dan masyarakat dari praktek layanan pendidikan yang tidak berkualitas. Mutu guru dapat di control serta penjaga LPTK agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>34</sup>Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2008), h.3.

<sup>35</sup>Masnur Muslich, *op.cit.* h.9